



SEMENT INDONESIA GROUP

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Purpose and Mission

The purpose of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk internal audit function is to provide independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's operations.

The mission of internal audit is to enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight. The internal audit department helps PT Solusi Bangun Indonesia Tbk accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, and control processes.

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

The internal audit function will govern itself by adherence to relevant standards which is mandatory elements of The Institute of Internal Auditors' International Professional Practices Framework, including the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, and the Definition of Internal Auditing, and refer to the Group Internal Audit standard.

The Head of Internal Audit will report periodically to President Director and the Audit Committee regarding the internal audit department's conformance to the Code of Ethics and the *Standards*.

Internal Audit Structure

Internal Audit function leads by Head of Internal Audit. Internal audit team structures reflect in organization structure and could be expanded in accordance with the company needs. Auditors in the internal

Tujuan dan Misi

Tujuan dari fungsi audit internal PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah untuk menyediakan layanan independen, asurans dan konsultasi yang obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Misi audit internal adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan menyediakan asurans obyektif dan berbasis risiko, saran dan wawasan. Fungsi audit internal PT Solusi Bangun Indonesia Tbk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

Standar Profesional Pelaksanaan Audit Internal

Fungsi audit internal menjalankan tugasnya dengan berdasar kepada standar yang relevan yaitu komponen wajib dari Kerangka kerja Praktik Profesional Internasional-Institute of Internal Auditor, termasuk Prinsip Utama dari Praktik Profesional Audit Internal, Kode Etik, dan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal, serta Definisi Audit Internal dan mengacu kepada standar Group Audit Internal.

Kepala Audit Internal akan melapor secara periodik kepada Presiden Direktur dan Komite Audit mengenai kepatuhan fungsi audit internal terhadap Kode Etik dan Standar.

Struktur Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Struktur tim audit internal tercermin dalam struktur organisasi dan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Auditor –auditor di



Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta Selatan - 12430
Tel. (+62-21) 2986 1000, Fax. (+62-21) 2986 3333, 0800 100 7788

PIAGAM AUDIT INTERNAL

audit function responsible directly to the Head of Internal Audit.

The Head of Internal Audit will reports functionally to the Board of Commissioner through Audit Committee and administratively (i.e., day-to-day operations) to PT Solusi Bangun Indonesia's President Director. To establish, maintain, and assure that PT Solusi Bangun Indonesia's internal audit function has sufficient authority to fulfill its duties, the President Director and Board of Commissioner through the Audit Committee will:

- Approve the internal audit charter.
- Approve the internal audit plan.
- Approve the internal audit's budget and resource plan.
- ~~Receive~~ communications from the Head of Internal Audit on the internal audit's performance relative to its plan and other matters.
- Approve decisions regarding the appointment and removal of the Head of Internal Audit.
- Approve the remuneration of the Head of Internal Audit.
- Make appropriate inquiries of management and the Head of Internal Audit to determine whether there is inappropriate scope or resource limitations.

In case Head of Internal Audit is not able to perform the job assigned or does not comply with minimum internal auditor requirements then President Director with approval from Board of Commissioner (or through Audit Committee) can initiate the replacement or removal of the Head of Internal Audit.

Head Internal Audit could not be removed or dismissed due to the internal audit works such as engagement findings or internal audit results that might not favorable to

fungsi audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

Kepala Audit Internal secara fungsional melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan secara administrasi (operasi sehari-hari) kepada Presiden Direktur PT Solusi Bangun Indonesia,Tbk. Untuk membentuk, memelihara dan memastikan fungsi audit internal PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan tugasnya, Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit akan:

- Menyetujui piagam audit internal
- Menyetujui rencana audit internal
- Menyetujui anggaran fungsi audit internal dan rencana sumber daya
- Menerima komunikasi dari Kepala Audit Internal mengenai kinerja dan hubungan dengan rencana, serta hal lainnya
- Menyetujui keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal
- Menyetujui remunerasi yang diterima Kepala Audit Internal
- Membuat pertanyaan yang memadai tentang manajemen dan Kepala Audit Internal untuk menentukan apakah ada ruang lingkup penugasan yang tidak memadai atau pembatasan sumber daya.

Apabila Kepala Audit Internal tidak cakap dalam menjalankan tugas atau tidak memenuhi persyaratan minimum auditor internal, maka Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris (atau melalui Komite Audit) dapat melakukan pergantian dan pemberhentian Kepala Audit Internal.

Kepala Audit Internal tidak dapat dipindah tugaskan atau diberhentikan karena hasil pekerjaan audit internal seperti temuan audit internal atau hasil audit internal yang



SEMENTE INDONESIA GROUP

PIAGAM AUDIT INTERNAL

management. For example fraud performed by Boards, etc. If the condition above, exist then Head of Internal Audit can initiate to discuss with appropriate and responsible body in PT Solusi Bangun Indonesia Tbk and, or Group Internal Audit.

1. Authority

The President Director and Board of Commissioner through Audit Committee authorize the internal audit function to:

- Have full, free, and unrestricted access to all functions, records, property, and personnel pertinent to carrying out any engagement, subject to accountability for confidentiality and safeguarding of records and information.
- Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scopes of work, apply techniques required to accomplish audit objectives, and issue reports.
- Obtain assistance from the necessary and relevant personnel of PT Solusi Bangun Indonesia,Tbk including its affiliate, as well as other specialized services from within or outside PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk , in order to complete the engagement.

The Head of Internal Audit will have unrestricted access to, and communicate and interact directly with, the President Director/ Board of Directors/ Commissioner/ Audit Committee, including in private meetings without management present.

mungkin tidak menguntungkan manajemen. Misal: kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, dan sebagainya. Jika kondisi tersebut terjadi, maka Kepala Audit Internal dapat memulai mendiskusikan dengan pihak yang berwenang dan tepat di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan atau Group Audit Internal.

1. Wewenang

Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit memberikan wewenang kepada fungsi audit internal untuk:

- Memiliki akses penuh, bebas dan tidak terbatas atas semua fungsi, catatan, property, dan personil yang dibutuhkan untuk melakukan penugasan dengan memperhatikan akuntabilitas untuk kerahasiaan dan kewajiban melindungi catatan dan informasi
- Mengatur sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup kerja, menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit dan menerbitkan laporan.
- Memperoleh bantuan dari personil yang penting dan relevan di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk termasuk servis khusus baik di dalam ataupun diluar PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dalam rangka menyelesaikan penugasan.

Kepala Audit Internal memiliki akses yang tidak terbatas kepada, dan untuk berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan Presiden Direktur/ Dewan Direksi/ Dewan Komisaris/ Komite Audit dalam meeting terpisah tanpa kehadiran manajemen.



Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta Selatan - 12430
Tel. (+62-21) 2986 1000, Fax. (+62-21) 2986 3333, 0800 100 7788

PIAGAM AUDIT INTERNAL**2. Independence and Objectivity**

The Head of Internal Audit will ensure that the internal audit function remain free from all conditions that threaten the ability of internal auditors to carry out their responsibilities in an unbiased manner, including matters of audit selection, scope, procedures, frequency, timing, and report content. If the Head of Internal Audit determines that independence or objectivity may be impaired in fact or appearance, the details of impairment will be disclosed to appropriate parties.

Internal auditors will maintain an unbiased mental attitude that allows them to perform engagements objectively and in such a manner that they believe in their work product, that no quality compromises are made, and that they do not subordinate their judgment on audit matters to others.

Internal auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities audited. Accordingly, internal auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, or engage in any other activity that may impair their judgment, including:

- Assessing specific operations for which they had responsibility within the previous year.
- Performing any operational duties for PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk or its affiliates.
- Initiating or approving transactions external to the internal audit function.

2. Independensi dan Obyektifitas

Kepala Audit Internal akan memastikan bahwa fungsi audit internal bebas dari segala kondisi yang mengancam kemampuan auditor internal untuk melaksanakan tugasnya dalam kondisi yang tidak bias, termasuk sehubungan dengan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu dan isi laporan. Jika Kepala Audit Internal menentukan bahwa independensi atau obyektifitas tidak terpenuhi baik secara fakta atau tampilan, detail mengenai hal ini akan diungkapkan kepada pihak yang semestinya.

Auditor internal akan menjaga sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan penugasan secara obyektif dan dalam kondisi tertentu dimana mereka dapat yakin mengenai kualitas kerja yang dihasilkan, tidak ada kualitas yang dikorbankan, serta tidak melimpahkan penilaian mengenai audit kepada pihak lain.

Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang operasional secara langsung atas setiap aktifitas yang diaudit. Oleh karenanya, auditor internal tidak akan mengimplementasikan pengendalian internal, menyusun prosedur, menginstall sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat di aktifitas lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi penilaianya, termasuk:

- Melakukan penilaian operasional secara spesifik dimana mereka memiliki tanggung jawab pada tahun sebelumnya
- Menjalankan tugas operasional untuk PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk atau afiliasinya
- Memulai / menyetujui transaksi diluar

PIAGAM AUDIT INTERNAL

- Directing the activities of any PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk employee not employed by the internal audit function, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist internal audit. Where the Head of Internal Audit has or is expected to have roles and/or responsibilities that fall outside of internal auditing, safeguards will be established to limit impairments to independence or objectivity.

Internal auditors will:

- Disclose any impairment of independence or objectivity, in fact or appearance, to appropriate parties.
- Exhibit professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined.
- Make balanced assessments of all available and relevant facts and circumstances.
- Take necessary precautions to avoid being unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

The Head of Internal Audit will confirm to the President Director and Board of Commissioner through Audit Committee, at least annually regarding the organizational independence of the internal audit function. In the same time, The Head of Internal Audit will disclose to the President Director and Audit Committee any interference or limitation and related implications in determining

fungsi audit internal

- Mengarahkan aktifitas pegawai PT Solusi Bangun Indonesia,Tbk yang bukan merupakan anggota tim audit internal, kecuali orang tersebut diperbantukan secara memadai kepada anggota team audit atau ditugaskan untuk membantu auditor internal.

Dalam kondisi Kepala Audit Internal memiliki atau diharapkan memiliki peran dan atau tanggung jawab diluar aktifitas audit internal, perlindungan akan dibentuk untuk membatasi ketidak sesuaian dengan independensi dan obyektifitas.

Auditor internal akan:

- Mengungkapkan segala pelanggaran terhadap independensi dan obyektifitas, secara fakta atau tampilan kepada pihak yang memadai
- Menunjukkan obyektivitas profesional ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan unformasi mengenai aktifitas atau proses yang sedang diuji.
- Membuat penilaian yang seimbang mengenai semua fakta dan keadaan yang ada dan relevan
- Mengambil tindakan yang diperlukan untuk dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam membentuk penilaian.

Kepala Audit Internal akan mengkonfirmasi kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, paling tidak setahun sekali mengenai independensi fungsi audit internal. Di waktu yang sama, Kepala Audit Internal akan mengungkapkan kepada Presiden Direktur dan Komite Audit semua campur tangan atau pembatasan dan dampak nya ketika

PIAGAM AUDIT INTERNAL

the scope of internal auditing, performing work, and/or communicating results.

3. Internal Audit Requirements

Internal auditors individually or collectively should:

- Have integrity, be professional, independent, fair and objective in performing internal audit engagement or consulting activity
- Have sufficient knowledge and experience regarding audit approaches, tools and methodologies, and other relevant areas to perform internal audit engagement
- Have knowledge regarding relevant regulations, rules or laws in Capital Market and others for example environment, human resources, etc.
- Have effective ability to interact and communicate in verbal and written.
- Comply with Internal Auditing Standards and Code of Ethics issued by Professional Organization such as IIA, ISACA, etc
- Safeguard information confidentiality and PT Solusi Bangun Indonesia's data related to internal audit engagement and responsibility, unless otherwise stated by the laws/ regulations or by the court's decree.
- Have sufficient understanding regarding good corporate governance, internal control principle and risk management.
- Have willingness to continuously up-date knowledge, skill and professional expertise either personally or at company costs

menentukan ruang lingkup audit internal, melaksanakan penugasan audit, dan/ atau mengkomunikasikan hasil penugasan.

3. Persyaratan Auditor Internal

Auditor internal secara individual atau bersama-sama harus:

- Memiliki integritas, profesional, independen, fair dan obyektif dalam menjalankan penugasan audit internal atau aktifitas konsultasi.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai teknik, alat-alat dan metodologi audit, serta area lain yang relevan dalam menjalankan penugasan audit internal
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan ketentuan perundangan yang relevan di Pasar Modal dan area lainnya misal lingkungan hidup, Sumber Daya Manusia, dan sebagainya.
- Memiliki kemampuan yang efektif untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan dan tertulis
- Mematuhi standar profesi dan kode etik audit internal yang dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti IIA,ISACA, dan sebagainya
- Melindungi informasi rahasia dan data PT Solusi Bangun Indonesia yang diperoleh sehubungan dengan penugasan audit dan tanggung jawabnya, kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang atau atas perintah dan ketetapan pengadilan.
- Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip tata kelola yang baik, pengendalian internal dan manajemen risiko
- Senantiasa bersedia untuk meningkatkan keahliannya baik secara mandiri atau atas biaya perusahaan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL**Scope of Internal Audit Activities**

The scope of internal audit activities encompasses, but is not limited to, objective examinations of evidence for the purpose of providing independent assessments to the Boards and Commissioner through Audit Committee, management, and respective parties on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control processes for PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Internal audit assessments include evaluating whether:

- Risk management process is effective to mitigate risks that might hinder achievement of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's strategic objectives.
- The actions of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's officers, directors, employees, and contractors are in compliance with PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's policies, procedures, and applicable laws, regulations, and governance standards.
- The results of operations or programs are consistent with established goals and objectives.
- Operations or programs are being carried out effectively and efficiently.
- Established processes and systems enable compliance with the policies, procedures, laws, and regulations that could significantly impact PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
- Information and the means used to identify, measure, analyze, classify, and report such information are reliable and have integrity.

Ruang Lingkup Aktifitas Audit Internal

Ruang lingkup aktifitas audit internal mencakup, tapi tidak terbatas kepada, pengujian obyektif atas bukti-bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai kecukupan dan efektifitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian di PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Penilaian audit internal meliputi penilaian apakah:

- Proses manajemen risiko telah efektif untuk memitigasi risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan strategis PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
- Tindakan pejabat, direksi, pegawai dan kontraktor PT Solusi Bangun Indonesia telah sesuai dengan kebijakan, prosedur PT Solusi Bangun Indonesia, ketentuan, undang-undang, peraturan dan standard tata kelola yang berlaku.
- Hasil operasional atau program kerja telah konsisten dengan tujuan dan obyektif yang telah ditetapkan
- Kegiatan operasional atau program yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan efisien
- Proses dan sistem yang telah dibangun sesuai dengan kebijakan, prosedur, ketentuan, dan undang-undang yang dapat secara signifikan berpengaruh pada PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
- Informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, menggolongkan, dan melaporkan informasi tersebut dapat diandalkan dan memiliki integritas.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

- Resources and assets are acquired economically, used efficiently, and protected adequately.

The Head of Internal Audit will report periodically to President Director and the Board of Commissioner through Audit Committee regarding:

- The internal audit function's purpose, authority, and responsibility.
- The internal audit annual plan and performance relative to its plan.
- The internal audit function conformance with Group and The IIA's Code of Ethics and *Standards*, and action plans to address any significant conformance issues.
- Significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters requiring the attention of, or requested by, the Boards and Audit Committee.
- Results of audit engagements or other activities performed.
- Resource requirements.
- Any response to risk by management that may be unacceptable to PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

The Head of Internal Audit also coordinates activities, where possible, and considers relying upon the work of other internal and external assurance and consulting service providers as needed. The internal audit function may perform advisory, the nature and scope of which will be agreed with the process owner, provided the internal audit function does not assume management responsibility.

Opportunities for improving the efficiency of governance, risk management, and control processes may be identified during engagements. These opportunities will be communicated to the appropriate management level.

- Sumber daya dan asset diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dijaga secara memadai.

Kepala Audit Internal akan melapor kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai:

- Tujuan, wewenang dan tanggung jawab fungsi audit internal.
- Rencana kerja audit internal dan pencapaian rencana kerja tersebut.
- Kepatuhan fungsi audit internal terhadap Kode Etik dan Standard IIA dan Group serta tindakan yang diperlukan untuk menangani segala ketidakpatuhan signifikan yang ada.
- Pengungkapan masalah risiko dan pengendalian yang serius, termasuk risiko kecurangan, masalah tata kelola dan hal lainnya yang memerlukan perhatian, diminta oleh Dewan Direksi dan Komite Audit.
- Hasil penugasan audit internal dan aktifitas lainnya yang dilakukan oleh tim audit internal
- Kebutuhan sumber daya
- Tanggapan terhadap risiko oleh manajemen yang mungkin tidak memadai bagi PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk

Kepala Audit Internal juga dapat berkoordinasi jika memungkinkan, menggunakan hasil kerja dari penyedia layanan asuransi dan konsultasi lainnya baik internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi audit internal dapat juga menjalankan kegiatan konsultasi, sifat dan ruang lingkup kegiatan akan disepakati terlebih dahulu dengan pemilik proses dan kegiatan. Fungsi audit internal tidak memiliki tanggung jawab manajemen dalam pelaksanaannya. Peluang untuk meningkatkan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian mungkin dapat terjadi pada

PIAGAM AUDIT INTERNAL**4. Relationship with other assurance services Provider**

Internal Audit function plays role as third line of defense in relation to internal control and risk management. Internal Audit do not have responsibility to implement internal control, however internal audit will provide reasonable assurance that company internal control is operating effectively in according with its intended design.

If internal control system provided by other assurance function is satisfactory in the substance and appearance, then internal audit can rely on the work of other assurance provider. However, if internal audit could not obtain sufficient evidence or conclusion regarding the effectiveness of internal control systems provided by other assurance provider, then internal audit can develop and use its own evaluation and professional judgment.

In case risk management process is not yet mature, then Head of Internal Audit may develop internal audit plan based on the expectation of boards, senior management input, internal audit focus or the professional judgment. Internal Audit together with related functions will assist the enhancement of risk management process, so that in the near term, the risk based internal audit plan can be implemented.

However, internal audit will not assume any management responsibility or handle this matter as process owner.

saat penugasan dilakukan. Peluang ini akan dikomunikasikan kepada level manajemen yang sesuai.

4. Hubungan kerja dengan penyedia jasa asurans lainnya

Fungsi audit internal menjalankan peran sebagai pertahanan lini ke tiga dalam hubungannya dengan pengendalian internal dan manajemen risiko. Audit Internal tidak memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasi pengendalian internal, namun internal audit akan menyediakan asurans yang memadai mengenai efektifitas pengendalian internal dan kesesuaianya dengan rancangan pengendaliannya.

Apabila sistem pengendalian internal yang dibuat oleh fungsi asurans lainnya sudah memadai baik secara substansi dan penampilan, maka auditor internal dapat menggunakan hasil kerja penyedia jasa asurans lainnya tersebut. Namun, jika auditor internal tidak mendapatkan bukti dan kesimpulan yang memadai mengenai efektifitas sistem pengendalian internal, maka auditor internal dapat membangun dan menggunakan pengujian dan penilaian profesionalnya sendiri.

Jika proses manajemen risiko belum mencapai tahapan maturitas yang memadai, maka Kepala Audit Internal dapat menyusun rencana audit internal berdasarkan harapan dari Direksi, masukan dari manajemen senior, fokus audit internal atau menggunakan pertimbangan profesional. Audit internal bersama dengan fungsi lain yang terkait akan membantu untuk meningkatkan proses manajemen risiko.

Walaupun demikian, audit internal tidak memiliki tanggung jawab manajemen atau bertindak sebagai pemilik proses manajemen risiko.

PIAGAM AUDIT INTERNAL**Responsibility**

The Head of Internal Audit has the responsibility to:

- Submit, at least annually, to President Directors and Board of Commissioner through Audit Committee an internal audit plan for review and approval. Internal audit plan development should be based on risk based approach, Boards input, company strategy or other initiative deems important to assist Solusi Bangun Indonesia achieving its objectives.
- Communicate to President Director and Board of Commissioner through Audit Committee regarding the impact of resource limitations on the internal audit plan.
- Review and adjust the internal audit plan, as necessary, in response to changes in PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's business, risks, operations, programs, systems, and controls.
- Communicate to President Director, audit committee, and related management any significant interim changes to the internal audit plan.
- Ensure each engagement of the internal audit plan is executed, including the establishment of objectives and scope, the assignment of appropriate and adequately supervised resources, the documentation of work programs and testing results, and the communication of engagement results with applicable conclusions and recommendations to appropriate parties.
- Follow up on engagement findings and corrective actions, and report periodically to President Director and the audit committee any corrective actions not effectively implemented.
- Ensure the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and

Tanggung Jawab

Kepala Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk:

- Menyampaikan rencana audit untuk dikaji dan disetujui kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, paling tidak setahun sekali. Rencana audit internal disusun berdasarkan pendekatan risiko, masukan Direksi, strategi perusahaan atau inisiatif lainnya yang dipandang perlu dalam membantu Solusi Bangun Indonesia mencapai tujuannya.
- Mengkomunikasikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai dampak keterbatasan sumber daya terhadap rencana audit internal.
- Mengkaji dan menyesuaikan rencana audit internal, jika dipandang perlu, sebagai tanggapan atas perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem dan pengendalian di PT Solusi Bangun Indonesia
- Mengkomunikasikan kepada Presiden Direktur, Komite Audit, dan manajemen untuk setiap ada perubahan rencana audit interim yang signifikan.
- Memastikan setiap penugasan audit tertera dalam rencana audit dapat terlaksana, termasuk didalamnya penentuan tujuan dan ruang lingkup, penugasan yang memadai dan sumber daya disupervisi secara memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, hasil penugasan dan rekomendasi telah dikomunikasikan kepada pihak terkait.
- Tindak lanjut atas temuan penugasan dan tindakan koreksi, dan laporannya secara periodic telah dikomunikasikan kepada Presiden Direktur dan Komite Audit termasuk tindakan koreksi yang tidak efektif diimplementasikan
- Memastikan integritas, obyektifitas,

PIAGAM AUDIT INTERNAL

competency are applied and upheld.

- Ensure the internal audit function collectively possesses or obtains the knowledge, skills, and other competencies needed to meet the requirements of the internal audit charter.
- Establish and ensure adherence to policies and procedures designed to guide the internal audit function.
- Ensure adherence to PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's relevant policies and procedures, unless such policies and procedures conflict with the internal audit charter. Any such conflicts will be resolved or otherwise communicated to the Boards and the audit committee.

The Internal auditors are responsible to:

- Perform audit engagement in accordance to approved internal audit plan
- Assist Head of Internal Audit in developing micro risk analysis
- Prepare, wrap up and keep audit working paper including audit working program and its appropriate audit testing tools and methodology applied.
- Test and evaluate whether implementation of internal control and risk management are consistent with Solusi Bangun Indonesia policy and procedure.
- Perform examination and evaluation regarding efficiency and effectiveness of business process such as finance, accounting, operational, human resources, marketing and sales, information technology, etc.
- Prepare report and recommendation drafts

kerahasiaan dan kompetensi telah diterapkan dan dikembangkan.

- Memastikan fungsi audit internal secara bersama-sama memiliki atau telah memperoleh pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dari piagam audit internal ini
- Membangun dan memastikan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai panduan fungsi audit internal.
- Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur yang relevan di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, kecuali kebijakan dan prosedur tersebut menimbulkan pertentangan dengan piagam audit internal. Pertentangan yang terjadi akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direksi dan Komite Audit.

Auditor Internal bertanggung jawab untuk:

- Melaksanakan penugasan audit sesuai dengan rencana audit internal yang disetujui
- Membantu Kepala Audit Internal menyusun analisa risiko mikro
- Menyiapkan, menyelesaikan dan menyimpan kertas kerja termasuk didalamnya program kerja audit dan metodologi dan alat pengujian audit yang memadai.
- Menguji dan mengevaluasi apakah implementasi pengendalian internal dan manajemen risiko telah konsisten dengan kebijakan dan prosedur Solusi Bangun Indonesia.
- Melaksanakan pengujian dan evaluasi mengenai efisiensi dan efektifitas proses bisnis seperti keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, marketing dan penjualan, teknologi informasi, dan sebagainya
- Mempersiapkan rancangan awal (draft) laporan dan rekomendasi

PIAGAM AUDIT INTERNAL

- Perform special assignment such as fraud examination, consulting, etc if needed and approved by Head of Internal Audit and Boards. However, in accordance with Group Internal Audit rule, Internal Auditor will not perform legal compliance or investigation.
- Menjalankan penugasan khusus seperti pemeriksaan kecurangan, konsultasi dan sebagainya; jika dibutuhkan dan disetujui oleh Kepala Audit Internal dan Direksi. Namun, sesuai dengan ketentuan Group Audit Internal, Auditor Internal tidak akan menjalankan investigasi atau kepatuhan hukum.

Quality Assurance and Improvement Program

The internal audit function will maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the internal audit function. The program will include an evaluation of the internal audit function's conformance with IIA *Standards* and an evaluation of whether internal auditors apply PT Solusi Bangun Indonesia Tbk and IIA's Code of Ethics.

The program will also assess the efficiency and effectiveness of the internal audit function and identify opportunities for improvement.

The Head of Internal Audit will communicate to President Director and the audit committee on the internal audit function's quality assurance and improvement program, including results of internal assessments (both ongoing and periodic) and if applicable-external assessments conducted at least once every five years by a qualified, independent assessor or assessment team from outside PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

This Internal Audit charter is made based on Financial Authority Services regulation No 56/POJK.04/2015 and model of internal audit charter issued by IIA as professional organization. In addition, this Internal Audit Charter will be reviewed periodically to ensure its relevancy with regulation or business update.

Program Pengembangan dan Penjaminan Mutu

Fungsi audit internal akan melaksanakan program penjaminan mutu dan program pengembangan yang meliputi semua aspek fungsi audit internal. Pogram ini mencakup evaluasi apakah fungsi audit internal telah sesuai dengan Standar IIA dan evaluasi apakah auditor internal menjalankan kode etik PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan IIA.

Program ini juga akan menilai efisiensi dan efektifitas fungsi audit internal serta mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.

Kepala Audit Internal akan mengkomunikasikan kepada Presiden Direktur dan Komite Audit mengenai program pengembangan dan penjaminan mutu, termasuk hasil penilaian internal (pada periode berjalan dan periodik) dan jika memungkinkan-penilaian eksternal – yang dilakukan paling tidak sekali setiap lima tahun oleh penilai yang independen dan berkualifikasi atau team penilai di luar PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Piagam Audit ini dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 dan Model Piagam Audit yang dikembangkan oleh IIA sebagai organisasi profesi. Disamping itu, piagam ini akan senantiasa dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan peraturan dan perkembangan bisnis.



SEMENTEN INDONESIA GROUP
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Jakarta, 28 October 2019

Aulia Mulki Oemar
President Director

Noriega Malave Francisco
Chairman of the Audit Committee

Fajar Juddisawan
President Commissioner

PIAGAM AUDIT INTERNAL**Code of Ethics****Principles**

In addition to PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk Code of Ethics, Internal auditors are expected to apply and uphold the following principles:

1. Integrity

The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.

2. Objectivity

Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

3. Confidentiality

Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.

4. Competency

Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services.

Kode Etik**Prinsip Dasar**

Disamping Kode Etik PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk; Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan memegang teguh prinsip berikut:

1. Integritas

Integritas auditor internal menimbulkan kepercayaan dan hal ini akan menjadi dasar untuk membuat penilaian.

2. Obyektifitas

Auditor internal menunjukkan level obyektifitas profesional tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktifitas atau proses yang sedang diaudit.

Auditor Internal membuat penilaian yang berimbang mengenai semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak lain ketika membuat penilaian.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh serta tidak akan mengungkapkan informasi apapun tanpa persetujuan yang memadai, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukan hal tersebut.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan ketika melakukan penugasan audit internal.

PIAGAM AUDIT INTERNAL**Rules of Conduct****1. Integrity**

Internal auditors:

- 1.1. Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility.
- 1.2. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.
- 1.3. Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization.
- 1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.

2. Objectivity

Internal auditors:

- 2.1. Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the organization.
- 2.2. Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment.
- 2.3. Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.

Kode Perilaku**1. Integritas**

Auditor internal:

- 1.1. Wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, cermat, dan bertanggung jawab
- 1.2. Wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi.
- 1.3. Tidak secara sadar terlibat kepada tindakan tidak sah, atau ikut serta dalam kegiatan yang dapat menyudutkan profesi audit internal atau bagi Perusahaan.
- 1.4. Menghargai dan memberikan kontribusi untuk legitimasi dan tujuan etis perusahaan.

2. Obyektifitas

Auditor Internal:

- 2.1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang dapat merusak atau diasumsikan merusak penilaian yang tidak bias. Partisipasi ini termasuk dalam kegiatan atau hubungan yang berpotensi menimbulkan pertengangan kepentingan.
- 2.2. Tidak menerima apapun yang dapat merusak atau diasumsikan merusak penilaian profesionalnya.
- 2.3. Wajib mengungkapkan fakta-fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan akan mendistorsi pelaporan aktifitas yang sedang direview.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

3. Confidentiality

Internal auditors:

- 3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.
- 3.2. Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization.

4. Competency

Internal auditors:

- 4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.
- 4.2. Shall perform internal audit services in accordance with the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
- 4.3. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

3. Kerahasiaan

Auditor internal:

- 3.1. Wajib berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh sehubungan dengan tugasnya
- 3.2. Tidak seharusnya menggunakan informasi yang diperoleh untuk keuntungan pribadi dengan berbagai bentuk yang bertentangan dengan hukum atau merugikan legitimasi dan tujuan etis perusahaan

4. Kompetensi

Auditor internal:

- 4.1. Menjalankan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.
- 4.2. Menjalankan penugasan audit internal sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- 4.3. Senantiasa meningkatkan kemahiran, efektifitas dan kualitas hasil kerja yang dihasilkannya.